

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 056/HK.01.01/K.SB-08/12/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diperlukan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 28 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 294/KA.02/K.SB-08/12/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata kerja Pengawasan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Daerah;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 450/HK/K1/12/2022 tanggal 27 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Subbagian Administrasi bertugas merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil

pengawasan yang dilakukan tim pengawas, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi serta menganalisa potensi pelanggaran Pemilu, memproses dugaan pelanggaran yang terjadi serta menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota Tim lainnya ;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA

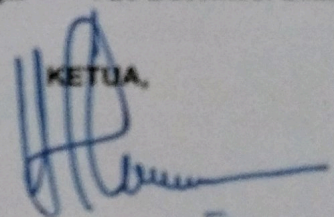
- : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

KETUA,



ERMAN WADISON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 056 /HK.01.01/K.SB-08/12/2022
TANGGAL : 29 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGASDALAM TIM
1	2	3	4
I PENGARAH			
1	ERMAN WADISON, S.Hum	KETUA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	KOORDINATOR
2	ARIESKI ELFANDI, MA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENGARAH
3	YANI RAHMASARI, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENGARAH
4	SYAFRIJAL CHAN, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENGARAH
5	NURMAIDI S.HI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
6	ARIESKI ELFANDI, MA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III KETUA			
7	RINALDI, S.Pd.,S.H.,M.Si	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	KETUA
IV WAKIL KETUA			
8	ASHARI, SE	KASUBBAG ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	WAKIL KETUA
V SEKRETARIS			
9	RICKY RISWAN, A.Md	STAF DIVISI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA	SEKRETARIS
10	NINI ASWATI, SH	STAF DIVISI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA	WAKIL SEKRETARIS
VI ANGGOTA			
11	YANUAR BAYU RAMADAN,S.AP	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
12	ROLAN AKBAR, SH	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
13	FUAD EL KHAIR, M.Kom	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
14	RIYAN ALGHI FERMANA, S.IP	STAF DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA

15	SYAFRIZAL, S.IP	STAF DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
16	NAIMUL QISMAN, S.Hum	STAF DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
17	ICHWAN FADLI HADYAN, S.Pd	STAF DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
18	ISNAN DIYAH, S.IP	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
19	WAWAN HERMANTO, S.Pd.I	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
20	MELKI ANDEF	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
21	NOVALINA ELSA PUTRI, S.IP	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANGGOTA
22	RIDHO FERDANA, SE	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
23	RUSFI HENDRI, SE	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
24	RESTY YULIANTI, S.Pd	STAF KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan
Pada tanggal

: Painan
: 29 Desember 2022

KETUA,

ERMAN WADISON